



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Bandar Seri Bentan, 10 Agustus 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se- Kabupaten Bintan
2. Para Camat/Lurah/Kepala Desa se - Kabupaten Bintan
3. Ketua RT/RW se - Kabupaten Bintan
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : T/960/443/SATGAS/VIII/2021

**TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN KERAMAIAN
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN
COVID-19 KABUPATEN BINTAN**

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan perkembangan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional bahwa Kabupaten Bintan saat ini berada pada **Peta Zona Oranye** dengan **Risiko Sedang** terhadap kasus konfirmasi Covid-19, maka perlu dilakukan pencegahan, pengendalian dan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19;
2. Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 serta meningkatkan intensitas penerapan protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan;
3. Untuk mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi, Pemerintah Daerah melakukan pengetatan PPKM Mikro dengan beberapa perubahan ketentuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai berikut :

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42
Bandar Seri Bentan
Telp (0771) 8080054 Fax (0771) 8080053

- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh. Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50%, kecuali untuk :
- 1) SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% sampai dengan 100% dengan menjaga jarak minimal 1,5m dan maksimal 5 peserta didik per kelas;
 - 2) PAUD maksimal 33% dengan menjaga jarak minimal 1,5m dan maksimal 5 peserta didik per kelas,
- b. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran pemerintah dan swasta dilakukan pembatasan dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 75% dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan dan minuman, sumber energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, moda transportasi, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari – hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- d. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*;
- e. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum diberlakukan ketentuan :
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan mematuhi protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan di tempat/*dine in* dengan kapasitas 50% dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*) dapat beroperasi selama 24 jam;
 - 4) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat seperti melakukan *disinfektan* secara berkala, setiap pengunjung diukur suhu menggunakan *thermogun*, memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* dan mengatur jarak tempat duduk,
- f. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ pusat perdagangan/ swalayan/ supermarket agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti :
- 1) memakai masker;
 - 2) melakukan *disinfektan* secara berkala;

- 3) setiap pengunjung diukur suhu menggunakan *thermogun*;
 - 4) menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*;
 - 5) mengatur jarak dan membatasi pengunjung maksimal 50% dari kapasitas ruangan; dan
 - 6) pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,
- g. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah seperti Masjid, Mushala, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan dengan membatasi jumlah kehadiran maksimal 50% dari kapasitas ruangan;
 - 2) membawa peralatan ibadah masing-masing;
 - 3) membuka karpet bagi tempat Ibadah yang menggunakannya; dan
 - 4) pengurus Rumah Ibadah membentuk Satgas COVID-19 dan pelaksanaannya diawasi secara berjenjang mulai dari RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten/Kota,
- h. Memberikan ijin penyelenggaraan akad nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) hanya boleh dihadiri maksimal 10 orang dan apabila dilaksanakan di rumah calon pengantin dapat dihadiri maksimal 30 orang yang terdiri dari keluarga inti atau kerabat dengan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan tambahan sebagai berikut :
- 1) memastikan semua yang hadir di tempat akad pernikahan dalam kondisi sehat, menggunakan masker sejak datang, selama pelaksanaan, dan saat pulang;
 - 2) tidak melaksanakan tradisi berjabat tangan baik dengan mempelai, keluarga maupun sesama tamu yang hadir;
 - 3) tidak menyediakan hidangan bagi tamu secara prasmanan/makan ditempat, disarankan dalam bentuk dos/bingkisan untuk dibawa pulang;
 - 4) pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin,
- i. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% dari kapasitas maksimal dengan pengaturan kehadiran undangan dan tidak ada hidangan makanan di tempat (makanan dalam kemasan dan dibawa pulang);
- j. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan;
- k. Pelaksanaan kegiatan pada area tempat wisata dibuka dengan pemberlakuan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- l. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain :
- 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau *supporter* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan

- 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,
- m. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada seluruh Kepala OPD, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bintan, para Camat/Lurah/Kepala Desa agar dapat :
- melakukan sosialisasi secara intens dan masif terhadap ketentuan pada surat edaran ini kepada masyarakat secara luas, baik melalui pemanfaatan media komunikasi publik dan sosial media, maupun melibatkan partisipasi para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan dan/atau tokoh lainnya yang mempunyai pengaruh/influenser;
 - melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bintan/Kecamatan/Kelurahan/Desa terhadap keberadaan dan peran Pos Komando (Posko) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Tingkat Desa dan Kelurahan, melalui koordinasi bersama Instansi terkait untuk menyampaikan informasi terkait data pasien yang terkonfirmasi Covid-19 kepada jajaran petugas di lingkungan Kecamatan, Kelurahan/Desa, RT dan RW hingga ke masyarakat di lingkungan terdekat dalam rangka melakukan pengawasan dan dukungan terhadap masyarakat yang terpapar Covid-19;
 - melakukan operasi pendisiplinan serta penegakan hukum penerapan protokol kesehatan bila terjadi pelanggaran dapat diberikan sanksi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya dilakukan bersama unsur TNI/POLRI;
 - melakukan pengawasan dan pemantauan di wilayah kerjanya masing-masing dan melaporkan secara berjenjang secara terintegrasi kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bintan.
5. Surat Edaran Bupati Bintan ini berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi dengan melihat perkembangan kondisi di lapangan bilamana pandemi COVID-19 dinyatakan telah terkendali.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

 **BUPATI BINTAN,**
APRI SUJADI, S.Sos

Tembusan :

- Gubernur Kepulauan Riau;
- Wakil Bupati Bintan;
- Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bintan.

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42
Bandar Seri Bentan
Telp (0771) 8080054 Fax (0771) 8080053